GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/359/B.III/HK/2016

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Panas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Panas Bumi dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI.**

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Panas Bumi karena bertentangan dengan Pasal 14 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Panas Bumi.

KETIGA : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Panas Bumi yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal Bupati Lampung Selatan dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat menerima keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan Bupati Lampung Selatan dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.